

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. KOTABARU NOMOR 17 TAHUN 2025
2025
Kpt 17 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025, perlu dibentuk Tim Asesor di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menunjuk dan Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut Tim Asesor SPIP. Dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim Asesor SPIP menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Cq. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Koordinator Tim Penjamin Kualitas.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juli 2025.
- Lamp.: 9 HLM.